



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 20 TAHUN 2005

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR BALI NOMOR 17 TAHUN
2003 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI BALI NOMOR 9 TAHUN 2002 TENTANG PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL**

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan semakin membaiknya kondisi pariwisata, jumlah kunjungan wisatawan baik dari manca negara maupun lokal mengalami peningkatan sehingga kebutuhan terhadap minuman beralkohol juga mengalami peningkatan dan perlu diimbangi dengan persediaan labe edar yang cukup;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dipandang perlu merubah Keputusan Gubernur Bali Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran minuman beralkohol.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 04 Tahun 1958 tentang Pemerintahan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang - Undnag Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundnag-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
4. Peraturan Daerah provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2002 tentang pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Pemerintah Daerah Provinsi Bali Tahun 2002 Nomor 21);
5. Keputusan Gubernur Bali Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2002 tentang pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah provinsi Bali Tahun 2003 Nomr 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR BALI NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 9 TAHUN 2002 TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Gubernur Bali Nomor 17 tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2002 tentang pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol yang telah diundangkan dalam lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2003 Nomor 18 diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 5 ayat (6) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : Besarnya kuota sebagai dimaksud pada ayat (5), ditetapkan berdasarkan golongan minuman beralkohol sebagai berikut :

- Golongan A : 40.000.000/botol/kaleng/per tahun
- golongan B : 1.500.000.000/botol/kaleng/per tahun
- golongan C : 1.200.000.000/botol/kaleng/per tahun
- tradisional : 500.000/botol/kaleng/per tahun

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar

Pada tanggal 21 Juli 2005

GUBERNUR BALI

TTD

DEWA BERATHA

Diundangkan di Denpasar

Pada tanggal 21 Juli 2005

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI

TTD

INYOMAN YASA